



Penyuluhan Pra Nikah Bagi Pemuda Dan Remaja Masjid Di Desa Pulau Pule Kecamatan Air Batu

Zaleha¹, Syawaluddin², Aminudin³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan

Corresponding Author : ✉ zaleha@iaidu-asahan.ac.id

ABSTRACT

Through Counseling on the socialization of premarital seminars for youth and mosque youth in Pulau Pule Village in Air Batu District, Asahan Regency. Islam regulates how to choose an ideal partner who can understand the rights and obligations of each after getting married. The phenomenon that often occurs with an increase in divorce in the regions is a sign of the unpreparedness of husband and wife for their rights and obligations in carrying out their duties. Counseling on pre-marital preparation from the perspective of Islamic law is carried out to increase knowledge about families who are kinah, mawaddah wa rahmah so that they can prepare them to choose a life partner and assume responsibility in marriage. This counseling provides interesting materials such as the concept of choosing a life partner, the process of ta'ruf and khitbah, and the rights and obligations of husband and wife, and also prepares pious offspring from Islamic provisions and psychology. both men and women. The results of the counseling indicated that there was an increase in the participants' knowledge regarding pre-marital preparation from the perspective of Islamic law.

Keywords *Marriage, Islamic Law, Counselling*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi remaja usia nikah dimaksudkan untuk memberikan penerangan bagi pemuda dan remaja masjid di Desa Pulau Pule Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang sudah memasuki usia menikah agar mengetahui dengan benar adab dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam UU Perkawinan no 1 1974 dan kompilasi hukum Islam, sehingga pada saat melangsungkan pernikahan pasangan tersebut sudah benar-benar siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang,

kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Permasalahan didaerah-daerah yang sering terjadi didalam rumah tangga tidak mengetahui hakikat dan tujuan dari pernikahan oleh suami-istri sehingga mengakibatkan keributan dalam rumah tangga sampai-sampai terjadi perceraian.

Landasan Hukum Islam

1. Ar-Rum Ayat 21

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

2. Surat Yunus ayat 67 :

Artinya : "Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya (litaskunu fih) dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar".

3. Al-Furqan ayat 54

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Dengan program seminar ini, partisipan akan diberikan pre-test penyuluhan mengenai cara memilih pasangan yang ideal dalam Islam, ta' ruf dan khitbah, hak dan kewajiban suami dan istri di Desa Pulau Pule Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

METODE

Kegiatan ini merupakan penyuluhan pranikah, yang berdasarkan buku Fondasi Keluarga Sakinah *Bacaan Mandiri Calon Pengantin Tahun 2021*, dan Landasan keluarga adalah ajaran agama yang terdapat dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 28 B bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental yang kuat.

Metode yang digunakan dalam program ini melalui seminar, Penyuluhan menggunakan pemaparan materi akan diberikan pre-test atau tes awal yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal partisipan. Pre-test diberikan pada dua waktu yang berbeda yaitu saat acara dimulai dan setelah istirahat. Setelah pemaparan materi diberikan pelaksana memberikan post test guna untuk melihat apakah ada peningkatan antara sebelum diberikan materi dengan sesudah diberikan materi dan kita perlu membekali pemahaman para

pasangan calon pengantin melalui bimbingan langsung kepada mereka agar memiliki pengetahuan untuk berkeluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran kegiatan seminar dan penyuluhan ini diharapkan bagi pemuda dan remaja masjid berjumlah 30 orang pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Pulau Pule Kecamatan Air Batu kabupaten Asahan dapat memahami cara memilih calon suami-istri, ta'ruf dan khitbah, mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri.

Analisis dan observasi Pre-test berupa: (1) peserta belum memahami cara memilih calon suami-istri secara islami, (2) peserta belum memahami ta'ruf dan khitbah secara Islami, (3) peserta belum memahami tentang hak dan kewajiban suami-istri.(4) peserta memahami hukum islam gak modren. Hasil yang dicapai dalam kegiatan seminar dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.
Narasumber Menyampaikan Materi



Saat ini bagi Pemuda dan remaja menginginkan ada lembaga yang aktif bimbingan dan arahan pranikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini menjadi tugas penyuluh yang ada di KUA kecamatan memberikan bimbingan dan arahan dalam hukum Islam. Paparan materi mulai dari penyampaian cara mencari calon suami-istri, ta'ruf dan khitbah, hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini terdapat dalam buku FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri calon Pengantin Tahun 2021, UUD 1945 Amendemen pasal 28, dan Pemerintah No: 21 tahun 1994 (pasal 4) dirangkul dalam Al Qur'an 3 kata kunci sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan utama dari kegiatan seminar ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi peserta pentingnya ilmu pengetahuan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam Islam, semua proses pra-nikah mulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. *Tujuan dan visi* pernikahan ini terekam dalam sebuah teks hadis yang artinya: "Seorang wanita dikawini berdasarkan 4 perkara, yaitu: "karena hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya." Untuk itu, pilihlah wanita (calon istri) yang beragama (kuat), pasti membahagiakan." (Muttafaq Alaihi dan Imam Lima). *Kata din* adalah komitmen dua calon mempelai untuk selalu menghadirkan ketentraman (sakinah) dan menghidupkan cinta kasih dalam berumah tangga (mawaddah wa rahmah). Visi mawaddah wa rahmah (ketentraman batin dan cinta kasih) ini harus menjadi niat yang paling fundamental. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah Swt.

Gambar 2.
Peserta kegiatan Penyuluhan Pranikah



Gambar 3.
Poto Peserta bersama Narasumber



Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Untuk mengetahui tujuan pernikahan ada beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut:

a. Niat menikah

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain. *Kata din adalah komitmen dua calon mempelai untuk selalu menghadirkan ketentraman (sakinah) dan menghidupkan cinta kasih dalam berumah tangga (mawaddah wa rahmah). Visi mawaddah wa rahmah (ketentraman batin dan cinta kasih) ini harus menjadi niat yang paling fundamental. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan*

meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah Swt.

b. Persetujuan kedua mempelai

Pemaksaan dalam perkawinan sama sekali bukan tindakan yang islami, apalagi terpuji. Islam mengajarkan bahwa siapa pun yang dipaksa berhak menolak. Dan apabila pernikahan tersebut tetap dipaksa untuk dilangsungkan, pihak yang dipaksa berhak melaporkan kondisi tersebut ke pihak berwenang dan membatalkannya. Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna. Tanpa paksaan siapapun. Dalam bahasa fiqh disebut sebagai kerelaan satu sama lain (*taradlin*).

3. Menikah dengan yang setara

Dalam kehidupan sehari-hari kita ditemukan ada sekelompok orang yang memiliki penghasilan besar, ada yang berpenghasilan sedang, berstatus sosial terhormat dan yang berstatus sosial kurang terhormat dan seterusnya. Dalam firman Allah surat QS. Az-Zukhruf ayat 32:

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Karena itu topik kesepadanan dalam perkawinan antara individu dengan yang lain, anantara satu keluarga dengan yang lain tetap menjadi relavan dari waktu ke waktu. Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah *kafa''ah* (*kesepadanan*) yang memiliki makna kesepadanan antara calon pasangan suami istri dalam sapek tertentu sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya. Dengan demikian, keluarga diharapkan dapat memahami bahwa dalam isu kesepadanan ini menjadi kunci adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon pengantin. ketiga kata tadi dapat menjadi kunci pernikahan dan rumah tangga yang bahagia, saling memahami, dan saling kerjasama satu sama yang lain sehingga kesepadanan dalam rumah tangga dapat tercapai. Kesepadanan ini menjadi kunci adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon pengantin. Ketiga kata tadi dapat menjadi kunci pernikahan dan rumah tangga yang bahagia saling memahami, dan saling kerjasama satu sama yang lain sehingga kesepadanan dalam rumah tangga dapat tercapai.

4. Menikah di Usia Dewasa

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini kita menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih). Demikian beratnya visi dan tanggungjawab yang dikandung dalam sebuah pernikahan, maka kedewasaan merupakan salah satu item yang diberikan pengaruh signifikan dalam kelanggengan rumah tangga di masa tua. Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".

5. Mengawali dengan khitbah

Dalam Islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan peminangan (khitbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam prosesi ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga, termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun.

Tabel 1.
Kuisisioner Kegiatan

No	Pertanyaan	Informasi
1	Kejelasan dalam menyampaikan materi	Amat baik/Baik/Cukup.
2	Pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.	Amat baik/Baik/Cukup.
3	Menfaat dari kegiatan seminar	Amat baik/Baik/Cukup.
4	Penilaian terhadap rangkaian kegiatan seminar	Amat baik/Baik/Cukup
5	Penilaian tim pelaksana seminar	Amat baik/Baik/cukup

Hasil seminar menunjukkan bahwa sasaran dari kegiatan tersebut cukup memahami dengan amat baik atas kejelasan dalam penyampaian materi. Berikutnya pemahaman peserta terhadap materi dinilai juga cukup baik. manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penilaian terhadap rangkaian kegiatan masih dalam penilaian amat baik dan sasaran penilaian tim pelaksana mendapatkan manfaat yang amat baik.

KESIMPULAN

Penulisan terus melaksanakan koordinasi dan pendampingan bagi pelaku Pranikah pemuda dan remaja masjid dengan pihak KUA Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan baik PNS maupun non PNS sebagai pelapor dalam penyuluhan pendampingan pranikah di masyarakat terutama di Kecamatan Air Batu.

Dengan adanya penyuluhan dan seminar bimbingan pranikah menjadi bertambahnya ilmu pengetahuan tentang pranikah dalam hal mencari calon suami-istri, ta'rif dan khitbah, kewajiban dan hak suami-istri yang berdasarkan hukum Islam di Desa Pulau Pule Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Dengan adanya penyuluhan dan bimbingan pranikah ini permasalahan tentang kehidupan menuju pernikahan akan terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah A. Jawas, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Ababil, 1996
- Abdullah, Abdūl Gāni, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, cet I
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, cet I
- Alī asy-Syaīs, *Tafsir al-Ayat al-Ahkām*, Muhammad Alī Shūbaih, Mesir : 1973. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Depertemen Agama RI, 1978/1979
- Abū Mālik bin as-Sayyid Sālim, *Shahīh Fikih Sunnah*, ter. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet ke-2
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2021),
- Syekh Al-Hafiedh, *Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, Terjemah Bulughul Maram (Al-Ikhlās Surabaya: 1993)*,
- UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang wajib dijadikan landasan.
- Citra Umbara, *Undang-Undang R.I No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Maret 2012.